



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm**

Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**NURHAYATI**, beralamat Dusun Buket Sentang, Desa Tanjong Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh **LAILAN SURURI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Legal Standing Lawfirm, beralamat di Jl. Hajinafi Lr. Mulieng Desa Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Pelawan**;

**DAN**

**PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI ACEH CQ KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE**, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AZRIL, S.H., M.H., RENY WIDAYANTI, S.H., MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, dan **RAMARIO HAQRI, S.H.**, selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-13/L.I.12/Gp.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 sebagai **Terlawan**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sdri. **FITRIANI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan untuk

*Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;

## Pasal 2

### Serah Terima

Bahwa Terlawan bersedia menyerahkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3659 AAC, Type D1B02N12L2 A/T No. Rangka MH1JM2116JK970009, No. Mesin JM21E1947307 dengan STNK atas nama sdr. **FIRMAN ADI PUTRA**, Nik 1171021709840014, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tenggiri No. 30 Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;

Bahwa Pelawan menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pelawan dan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut kepada Terlawan sebagai syarat pengembalian dan kelengkapan dokumen pada berkas pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2023/PN-Lsm 12 Desember 2023;

## Pasal 3

Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua belah pihak;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Pelawan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm tanggal 22 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

d.t.o

d.t.o

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

d.t.o

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**ISKANDAR, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	47.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya ATK/Proses	Rp.	150.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.Bth/2023/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)